

**MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 19/Per/M.KUKM/III/2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH Nomor : 18/Per/M.KUMK/VII/2006 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS BANTUAN PERKUATAN DALAM BIDANG PRODUKSI KEPADA
KOPERASI**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan semangat otonomi daerah dipandang perlu untuk memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada daerah dalam memberikan bimbingan dan pembinaan serta pengendalian terhadap pengelolaan bantuan perkuatan yang diterima oleh koperasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan efektifitas pelaksanaan program bantuan perkuatan pengembangan usaha koperasi dalam bidang produksi, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dalam Bidang Produksi Kepada Koperasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2824);
2. Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2831);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3427);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3611);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3388);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4411);

14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4433);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
17. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 70/KEP/Meneg/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
18. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 59/Kep/M.KUKM/VI/2002 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR : 18/PER/M.KUKM/VIII/2006 TENTANG PEDOMAN TEKNIS BANTUAN PERKUATAN DALAM BIDANG PRODUKSI KEPADA KOPERASI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dalam Bidang Produksi Kepada Koperasi, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

- (1) Koperasi penerima dan pengelola bantuan perkuatan ditetapkan dengan Keputusan Deputi, yang memuat nama dan alamat koperasi, nomor dan tanggal badan hukum koperasi, tahun anggaran dan jumlah dana yang dialokasikan, serta lingkup kegiatan, kecuali Menteri menentukan lain;
- (2) Dalam hal Menteri menentukan lain, maka koperasi penerima dan pengelola bantuan perkuatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri."

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (3) diubah dan ditambah ayat (4) baru, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10

- (1) Bantuan perkuatan yang diterima oleh koperasi digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri atau Deputi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Bantuan Perkuatan;
- (2) Proses penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh koperasi secara tertib, transparan dan akuntabel, untuk memperoleh barang/jasa dengan kualitas yang baik;
- (3) Dalam proses penggunaan dana bantuan perkuatan untuk pengadaan sarana produksi, dilaksanakan oleh koperasi dengan menyeleksi dari beberapa perusahaan yang mengajukan penawaran untuk memilih 1 (satu) perusahaan

pemenang sebagai pelaksana pekerjaan dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain kemampuan teknis dan permodalan, pengalaman, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas;

- (4) Penyelesaian pekerjaan oleh pelaksana pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (3), selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan terhitung sejak dana perkuatan diterima oleh koperasi;
- (5) Pengurus koperasi menunjuk dan menetapkan pelaksana pekerjaan dan dituangkan dalam keputusan Pengurus Koperasi;
- (6) Pelaksanaan pekerjaan dituangkan dalam kontrak/perjanjian tertulis antara pengurus koperasi dengan pihak pelaksana yang memuat lingkup pekerjaan, nilai kontrak, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, tahapan pembayaran serta sanksi dan lain-lain yang diketahui oleh Dinas Koperasi Kabupaten/Kota setempat;
- (7) Pembayaran pekerjaan oleh pengurus koperasi kepada pihak pelaksana dilakukan secara bertahap setelah dilengkapi dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan penyelesaian akhir pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota;
- (8) Dalam hal terdapat penghematan/efisiensi biaya pelaksanaan pekerjaan dari alokasi dana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Deputi, dengan tidak mengurangi volume dan kualitas pekerjaan, maka dana penghematan/efisiensi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan usaha koperasi yang bersumber dari dana bantuan perkuatan serta penggunaannya harus dipertanggungjawabkan dalam rapat anggota;
- (9) Jasa giro pada rekening penampungan merupakan pendapatan koperasi dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan usaha koperasi yang bersumber dari dana bantuan perkuatan serta penggunaannya harus dipertanggungjawabkan dalam rapat anggota;
- (10) Dalam hal bantuan perkuatan untuk pekerjaan fisik dan modal kerja ditetapkan dalam satu paket, maka penggunaan modal kerja hanya dapat dipergunakan setelah pekerjaan fisik selesai dilaksanakan dan siap beroperasi.”

Pasal II

- (1) Bab-bab dan atau pasal-pasal serta ayat-ayat lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dalam Bidang Produksi Kepada Koperasi, masih tetap berlaku sepanjang tidak dicabut, diubah, diganti dan/atau ditambah dalam Peraturan ini'
- (2) Terhitung sejak Peraturan ini berlaku, maka hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan perkuatan dalam bidang produksi kepada koperasi setelah diberlakukannya Peraturan ini harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini;
- (3) Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan."

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 2007

Menteri Negara
ttd.

Suryadharma Ali